BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah dapat dilakukan melalui penguatan struktur permodalan yang ditempuh dengan Penyertaan Modal Daerah;
b. bahwa adanya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan air bersih/minum, diperlukan investasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan air bersih/air mmum;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG KABUPATEN LUWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk digunakan sebagai penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Latimojong adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah melalui Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang bersumber dari APBD pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Latimojong.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong dimaksudkan untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan penyediaan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong bertujuan untuk:
    a. mendukung pengembangan perekonomian Daerah;
    b. peningkatan pendapatan asli Daerah.
    c. pengembangan usaha;
    d. penguatan struktur permodalan; dan
    e. penugasan Pemerintah Daerah.

BAB II
MODALDASAR

Pasal 3

Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Latimojong ditetapkan sebesar Rp39.924.830.839,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sebagai akumulasi dari keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu tahun 2006 sebesar Rp688.830.839,00. (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;
b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 255/IV/2014 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;
c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2015 sebesar Rp8.493.000.000,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 90/II/2015 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2016 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 338/VI/2016 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;
e. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2017 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 185/III/2017 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;
f. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2018 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Luwu 100/II/2018 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;
g. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2019 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berdasarkan Keputusan Buptai Luwu Nomor 297/V/2019 tentang Penetapan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Kabupaten Luwu;
h. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2020 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2020-2024;
i. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2021 sebesar Rp4.317.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh belas rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2020-2024; dan
j. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2022 sebesar Rp1.926.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Tahun 2020-2024.

BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan ditambahkan kepada Perumda Air Minum Tirta Latimojong sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).
(2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bertahap dalam APBD, dengan rincian sebagai berikut:
    a. tahap I (pertama) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
    b. tahap II (kedua) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
    c. tahap III (ketiga) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
    d. tahap IV (keempat) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
    e. tahap V (kelima) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
    f. tahap VI (keenam) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
    g. tahap VII (ketujuh) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
    h. tahap VIII (kedelapan) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

i. tahap IX (kesembilan) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
j. tahap X (kesepuluh) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Penambahan modal secara bertahap untuk mencapai nilai keseluruhan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan pada setiap pembahasan tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah dan proposal kegiatan Perumda Air Minum Tirta Latimojong.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari APBD.

(2) Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikelompokkan ke dalam anggaran pengeluaran pembiayaan Daerah jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V
BENTUK DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menyertakan modal pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong dalam bentuk uang dan barang milik Daerah.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(3) Barang milik Daerah sebagaimana pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.

(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Latimojong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perumda Air Minum Tirta Latimojong yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Latimojong setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Latimojong yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diawasi oleh Dewan Pengawas.
(2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dewan Pengawas harus melakukan koordinasi dengan instansi atau perangkat daerah terkait.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih/air minum untuk masyarakat.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal

BUPATI LUWU

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU

I. UMUM

Upaya memaksimalkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat dalam kerangka peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat di Daerah merupakan tanggung jawab pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Pemerintah Daerah, yang mana salah satunya diimplementasikan melalui peningkatan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan Perumda Air Minum Tirta Latimojong, sebagai representasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang air minum, melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD bersangkutan.

Uraian sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, tidak dapat dilepaskan dari upaya perbaikan dan peningkatan aspek-aspek seperti pengadaan prasarana dan sarana, kapasitas keuangan dan manajemennya, peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, serta operasional, dengan maksud adalah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, mengembangkan perekonomian Daerah, dan meningkatkan pendapatan asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukupjelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukupjelas

Pasal 6
Cukupjelas

Pasal 7
Cukupjelas

Pasal 8
Cukupjelas

Pasal 9
Cukupjelas

Pasal 10
Cukupjelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR